



Research Article

Hukuman Mati dan Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia–Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory

Ulfah¹, Naswa Aulia Putri², Nabila Aulia Rahma³, Rania Agustina⁴, Tegar Gusti Anggara⁵, Zalfa Nadhifah Umaimah Siregar⁶, Raditya Miftachurrahmat Hafis⁷, Putra Tantri Sugama⁸

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

² Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

³ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

⁴ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

⁵ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

⁶ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

⁷ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

⁸ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis korespondensi: rdmiftach@email

Abstract

Article history:

Received 2 July 2024

Revised 15 Sept 2024

Accepted 30 Okt 2024

Keywords:

Corruption, Death penalty, Life imprisonment, Comparative criminal law, Deterrence theory.

Based on the research findings, it can be concluded that a comparison of corruption sentencing policies in Indonesia and China reveals fundamental differences in the application of Deterrence Theory. China widely applies the death penalty to high-value corruption cases, emphasizing severity, certainty, and celerity, resulting in a strong deterrent effect in the short term. However, the implementation of the death penalty has not completely eliminated corruption because structural and systemic factors persist. Meanwhile, Indonesia relies more on imprisonment, including life imprisonment, with very limited and conditional application of the death penalty. In the context of deterrence, the effectiveness of punishment in Indonesia is less than optimal due to the weak certainty and consistency of law enforcement, as evidenced by differences in verdicts, the granting of remissions, and the infrequent application of maximum sentences. Therefore, this study confirms that the effectiveness of Deterrence Theory is not determined solely by the severity of criminal sanctions, but rather by the consistency, certainty, and speed of law enforcement within the criminal justice system. Theoretically, this research contributes to the development of Deterrence Theory. Practically, the findings of this study provide a reference for the formulation of anti-corruption criminal policies in Indonesia, particularly in strengthening the justice system and balancing penal and non-penal approaches to increase the effectiveness of corruption eradication.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana serius (*serious crime*) yang mengancam stabilitas politik juga merusak tatanan birokrasi, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian nasional, kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara. Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruption/corruptus* yang bermakna tindakan merusak, menghancurkan, ataupun menunjukkan sifat kebusukan dan ketidakjujuran. Dalam perkembangan bahasa, stilah ini kemudian diserap menjadi *corruptie* ke dalam bahasa Belanda, dan selanjutnya masuk ke dalam bahasa

Indonesia sebagai korupsi (Kenneth, 2024). Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, suap, dan sebagainya.” Pengertian ini menunjukkan bahwasanya korupsi adalah segala bentuk perilaku tidak jujur dan tidak bermoral yang melibatkan penyimpangan kewenangan, baik dalam bentuk penggelapan, suap, maupun tindakan lainnya yang merugikan masyarakat atau negara.

Baik di negara berkembang hingga negara maju, korupsi menjadi persoalan mendasar yang sulit diberantas karena sifatnya yang sistemik serta melibatkan aktor-aktor dengan posisi strategis. Dalam menghadapi tantangan tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen penting dalam melindungi kepentingan umum, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika negara berhasil menegakkan hak-hak individu dan mendorong kepatuhan hukum di antara semua pihak, hukum pidana dapat diterapkan secara efektif untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuh negara dalam mengatasi tindak pidana korupsi adalah penerapan sanksi pidana yang tegas, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup.

Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dipandang sebagai persoalan fundamental karena korupsi tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperlambat pembangunan nasional serta memperbesar kesenjangan sosial. Menyadari dampak serius tersebut, pemerintah Indonesia merumuskan berbagai kebijakan khusus melalui instrumen hukum pidana. Regulasi utama yang hingga kini menjadi rujukan ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, di Tiongkok, aturan mengenai korupsi ada dalam *Criminal Law of the People's Republic of China* (CLPRC).

Hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang dijatuhkan negara karena kesalahan pelaku dengan cara merenggut nyawa pelaku, dan prosedur pelaksanaannya berbeda di setiap negara (Rafsanjani, 2022). Disisi lain, penjara seumur hidup menjadi opsi sanksi berat lainnya yang dapat diberikan. Pidana penjara seumur hidup merupakan bentuk hukuman yang mengharuskan terpidana tetap berada dalam tahanan selama seluruh sisa hidupnya, dan baru berhenti berlaku ketika yang bersangkutan meninggal dunia (Munawaroh, 2024). Di banyak negara, Hukuman mati tetap menjadi bentuk sanksi hukum tertinggi, meskipun penggunaannya masih menjadi bahan perdebatan global. Negara-negara tersebut misalnya Tiongkok dan Indonesia.

Dalam perkembangannya, baik Indonesia maupun Tiongkok sama-sama mengatur hukuman mati sebagai salah satu ancaman terhadap tindak pidana korupsi. Di Indonesia, hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UUTPK), tetapi penerapannya bersifat sangat terbatas dan hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu. Disisi lain, CLPRC memberikan ruang lebih luas dalam penerapan pidana, termasuk hukuman mati, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang dianggap membahayakan stabilitas negara (Rafsanjani, 2022).

Dalam perspektif teori hukum pidana, kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan teori *deterrence* yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria di Italia dan Jeremy Bentham di Inggris pada abad ke-18. *Deterrence Theory* (teori pencegahan) merupakan salah satu teori klasik dalam hukum pidana yang berangkat dari pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria. Inti gagasannya adalah bahwa pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik dengan cara menakut-nakuti masyarakat secara umum (*general deterrence*) maupun dengan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*special deterrence*).

Dalam tradisi *civil law*, misalnya Indonesia, teori *deterrence* terintegrasi dalam kerangka kodifikasi hukum pidana. *Civil law* menekankan kepastian hukum dan rasionalisasi sanksi melalui peraturan tertulis. Penerapan *deterrence theory* tercermin dalam struktur KUHP yang mengatur ancaman pidana secara sistematis, dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum sekaligus menimbulkan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan sistem yang berlaku di Tiongkok mencerminkan perpaduan antara pemikiran hukum tradisional Tiongkok dan pengaruh modern, yang terutama bersumber dari sistem hukum sosialis dengan model *civil law* sebagai tulang punggungnya, sehingga mengedepankan penegakan hukum dengan menekankan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, serta memprioritaskan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi (*Chinese Legal System: An Overview of Its Structure and Development*, 2024).

Sejalan dengan latar belakang tersebut, penulisan artikel ini ditujukan guna mengetahui bagaimana perbandingan sanksi pidana korupsi di Indonesia dan Tiongkok serta bagaimana penerapan *Deterrence Theory* dalam kebijakan hukuman mati di Tiongkok dan hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana masing-masing sistem hukum membangun konsep pemberantasan korupsi yang tegas, proporsional, dan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hasil komparasi diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakter normatif kedua negara serta kontribusinya terhadap diskursus teoritik dan kebijakan pidana di masa mendatang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajiannya adalah pada norma hukum tertulis, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi tiga klasifikasi bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunde, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, serta berbagai regulasi Tiongkok seperti *Criminal Law of the People's Republic of China* dan dokumen penegakan hukum resmi lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, jurnal internasional, dan analisis dari para ahli hukum pidana maupun hukum perbandingan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan sumber-sumber penunjang lain yang membantu memperjelas konsep dasar yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*), yakni penelusuran sistematis terhadap dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber ilmiah lain guna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai konstruksi pengaturan pidana korupsi. Dalam konteks ini, objek kajian difokuskan pada pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Tiongkok, khususnya mengenai sanksi pidana berupa hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan guna melihat persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi tindak pidana korupsi, khususnya mengenai penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur dalam rangka mencegah dan menjerakan pelaku tindak pidana korupsi di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Sanksi Pidana Korupsi di Indonesia dan Tiongkok

Indonesia maupun Tiongkok sama-sama menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang mengancam stabilitas politik, ekonomi, serta legitimasi negara, sehingga keduanya merasa perlu membangun kerangka hukum yang ketat untuk menanggulangnya. Meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama, yakni pemberantasan korupsi secara efektif, tetapi dari pendekatan hukum, struktur peraturan, serta jenis sanksi yang diterapkan menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Di Indonesia, pengaturan tindak pidana korupsi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan definisi yang luas dan terperinci mengenai beberapa bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi. Setidaknya terdapat 30 bentuk tindak pidana korupsi, yang diklasifikasikan ke beberapa kelompok utama, antara lain: tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3), tindak pidana suap dan gratifikasi (Pasal 5–12), penggelapan dalam jabatan (Pasal 8–10), pemerasan atau perbuatan curang (Pasal 12), konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (Pasal 12A), dan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan hasil korupsi. Selain UUTPK, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi ketentuan mengenai KPK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (Tanjung & Suherman, 2025).

Mengenai sanksi pemidanaan, UUTPK mengatur berbagai bentuk hukuman, mulai dari pidana penjara, pidana denda, pengembalian kerugian negara, pencabutan hak tertentu, penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Pidana penjara dapat dijatuhkan mulai dari minimal 1 tahun hingga maksimal

seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar, tergantung jenis dan dampak tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UUTPK secara rinci mengatur jenis dan beratnya hukuman bagi pelaku korupsi, yang pada dasarnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 2 yang menetapkan ancaman minimal 4 tahun serta maksimal 20 tahun bagi tindakan yang menyebabkan kerugian negara, bahkan dapat diperberat menjadi pidana seumur hidup dan pidana mati jika korupsi dilakukan pada keadaan tertentu. Selain pidana badan, UUTPK juga menetapkan pidana denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara sebagai bentuk pemulihan. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berbentuk pencabutan hak politik atau larangan menduduki jabatan publik. Seluruh ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menekankan pendekatan represif dan pemulihan keuangan negara dalam upaya pemberantasan korupsi, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada penegakan hukum melalui lembaga seperti KPK.

Diaturnya ancaman pidana mati dalam UUTPK seakan-akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Ancaman pidana mati tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang menyatakan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”, maka pelakunya bisa dijatuhi pidana mati. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan pidana adalah jika korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan: (1) Keadaan bahaya, (2) bencana alam nasional, (3) akibat kerusuhan yang meluas, (4) krisis ekonomi dan moneter, dan (5) pengulangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia bersifat khusus dan hanya dapat dijatuhkan pada situasi tertentu yang dinilai sangat memberatkan.

Dalam hukum positif di Tiongkok, tidak terdapat definisi korupsi yang secara eksplisit diatur. Sebaliknya, fokus pengaturannya lebih diarahkan pada “*Embezzlement and Bribery*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “penggelapan dan penyuapan.” Secara umum, klasifikasi tindak pidana korupsi meliputi penggelapan (*embezzlement*, dalam bahasa Tiongkok sering disebut 贪污罪-*Tānwū Zuì*), penyuapan (*bribery/贿赂-huilu*), penyalahgunaan dana publik (挪用公款-*gongkua nuoyongn*), penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, serta pencucian uang yang berkaitan dengan hasil korupsi (Sohu, 2023). Semua ini diakui sebagai tindak pidana di bawah kerangka hukum anti-korupsi di CLPRC.

Dasar hukum utama yang mengatur sanksi dan mekanisme pemberantasan korupsi di Tiongkok termuat secara komprehensif dalam CLPRC, khususnya dalam *Chapter VIII: Crimes of Embezzlement and Bribery Articles 382–396*, yang mencakup penggelapan oleh pejabat negara, penerimaan dan pemberian suap, suap di sektor privat, perantara suap, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satu pasal kunci dalam CLPRC adalah *Article 382*, yang menetapkan bahwa setiap pejabat negara (*state functionary*) yang menyalahgunakan jabatan untuk menguasai, mencuri, atau memperoleh uang dan aset publik secara ilegal dianggap melakukan tindak pidana penggelapan (Criminal Law of the People Republic Of China, 1979).

Article 382

“Any State functionary who, by taking advantage of his office, appropriates, steals, swindles public money or property or by other means illegally take it into his own possession shall be guilty of embezzlement. Any person authorized by State organs, State-owned companies, enterprises, institutions or people’s organizations to administer and manage State-owned property who, by taking advantage of his office, appropriates, steals, swindles the said property or by other means illegally take it into his own possession shall be regarded as being guilty of embezzlement. Whoever conspires with the person mentioned in the preceding two paragraphs to engage in embezzlement shall be regarded as joint offenders in the crime and punished as such.”

Ketentuan ini juga berlaku bagi individu yang diberi wewenang oleh institusi negara untuk mengelola aset negara, termasuk mereka yang bekerja di perusahaan milik negara atau organisasi yang mendapat mandat negara. Selain itu, siapapun yang bersekongkol dengan pejabat tersebut akan dianggap sebagai “*joint offenders*” dan dikenakan hukuman setara dengan pelaku utama. Lebih lanjut, *Article 383*

mengatur tingkatan hukuman berdasarkan jumlah uang yang digelapkan, tingkat keseriusan perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Tiongkok menerapkan sistem hukuman yang sangat tegas. Sanksi pidana untuk korupsi di Tiongkok meliputi: pidana mati, penjara seumur hidup (seringkali dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat (*life imprisonment without parole* terutama untuk kasus-kasus yang merupakan hasil keringanan dari hukuman mati yang ditangguhkan), hukuman penjara jangka panjang, pencabutan hak politik (kehilangan hak untuk memilih atau memegang jabatan publik seumur hidup) serta penyitaan seluruh aset pribadi. Misalnya, individu yang menggelapkan lebih dari 100.000 yuan dapat dikenakan hukuman minimal 10 tahun atau seumur hidup, serta kemungkinan tambahan berupa penyitaan aset. Jika nilai korupsi atau situasi dianggap “*especially serious*” pelaku bahkan dapat dijatuhi hukuman mati (Smith & Jiang, 2019).

Berdasarkan CLPRC, tindakan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan berat yang berpotensi mengancam stabilitas negara, sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi di Tiongkok jauh lebih tegas dibandingkan di Indonesia. Beberapa bentuk sanksi pidana bagi koruptor di Tiongkok meliputi pidana penjara, yang dapat dijatuhkan mulai dari minimal 3 tahun hingga seumur hidup, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor berat ialah berdasarkan Amandemen ke-9 *Criminal Law of China* (2015). Di Tiongkok, aturan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi ada dalam Pasal 383, 386, dan 394. Dalam Pasal 383, pidana maksimal adalah hukuman mati dan pidana minimal adalah hukuman administratif serta penyitaan harta benda. Penerimaan suap dikenai ketentuan Pasal 383. Pasal 394 mengatur pejabat negara yang menerima suap yang tunduk pada Pasal 382 dan 383. Pelaku yang menerima suap lebih dari 3 juta yuan (sekitar Rp6,5 miliar) dapat dijatuhi hukuman mati. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga memberlakukan penyitaan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, serta denda yang sangat besar sesuai jumlah kerugian negara. Pejabat pemerintah atau anggota Partai Komunis China (PKC) yang terbukti melakukan korupsi juga akan dipecat secara tidak hormat dan dilarang untuk kembali menduduki jabatan pemerintahan atau politik seumur hidup (Tanjung & Suherman, 2025).

Diterapkan atau dipilihnya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk mengatasi kejahatan pada hakikatnya merupakan bentuk kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang dipilih oleh negara. Dalam ketentuan CLPCR ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan berupa penerimaan uang suap akan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 383 dari hukum tersebut sesuai dengan jumlah uang suap yang diterima. Hukuman yang lebih berat akan diberikan kepada siapa pun yang menerima uang suap dalam jumlah besar atau dalam keadaan yang memberatkan. Pada Bab VIII yang mengatur tentang sogok-menyogok dan penyuaipan, perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat diancam dengan pidana mati. Adapun pasal-pasal yang mengancam pidana mati dalam bab ini antara lain Pasal 383 terkait tindak pidana sogok-menyogok, Pasal 384 terkait penyalahgunaan keuangan negara, dan Pasal 386 terkait penerimaan uang suap.

Dalam Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok (CLPR), diatur mengenai akumulasi jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai bahan pertimbangan pidana. Mekanismenya dengan menghitung jumlah uang yang dikorupsi, kemudian diakumulasikan dengan jumlah kerugian. Selanjutnya, dari hasil akumulasi tersebut, sanksi pidana ditentukan sesuai klasifikasi kerugian yang timbul. Aturan ini berlaku bagi setiap jenis korupsi, penggelapan, suap, dan lainnya yang masih dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam CLPRC. Terdapat perbedaan yang mencolok dalam elemen ini. Indonesia tidak mengklasifikasikan hukuman berdasarkan nilai akumulasi korupsi. Sementara itu, Tiongkok membagi nilai korupsinya dari yang rentan di bawah 5.000 Yuan hingga di atas 100,00 Yuan.

Jenis ancaman sanksi pidana pokok kedua negara tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu mencakup penjara, penjara seumur hidup, dan pidana mati. Kesamaan lainnya yaitu pada perumusan sanksi, yang diatur sesuai kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Namun demikian, terdapat perbedaan pengaturan mengenai kedudukan pidana denda. Dalam KUHP Indonesia, pidana denda merupakan salah satu pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sementara itu, dalam CLPRC, pidana denda dikategorikan sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 34.

Table 1. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Korupsi di Indonesia (UUTPK) dan Tiongkok (CLPRC)

Perbandingan	Indikator	UUTPK	CLPRC
Persamaan	Korupsi sebagai <i>serious crime</i>	Baik Indonesia maupun Tiongkok menempatkan korupsi sebagai kejahatan berat yang mengancam stabilitas politik, ekonomi, serta legitimasi pemerintah.	
	Pidana Pokok	pidana mati; pidana penjara seumur hidup, pidana penjara;	
	Perumusan sanksi	diatur berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan	
	<i>Core corruption crimes</i>	sama-sama mengatur suap, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan sebagai <i>core corruption crimes</i>	
	Aturan pidana tambahan	baik Indonesia maupun Tiongkok mengenal pidana tambahan: pencabutan hak politik, penyitaan atau perampasan aset, pengembalian kerugian negara.	
Perbedaan	Definisi	definisi korupsi sangat jelas	tidak ada definisi eksplisit tentang “korupsi”.
	Kategori korupsi	tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, tindak pidana suap dan gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan atau perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan hasil korupsi.	penggelapan, penyuapan, penyalahgunaan dana publik, pencucian uang yang berkaitan dengan hasil korupsi
	Pidana Tambahan	Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim	Denda, Penyitaan
	Pidana denda	Pidana pokok	Pidana tambahan
	Pengaturan Sanksi Minimal	Sama rata untuk tiap-tiap jenis tindak pidana korupsi	Besar sanksi minimal berdasar pada besar kerugian yang ditimbulkan
	Sanksi minimal	1 tahun penjara, denda berkisar Rp50 juta	3 tahun penjara
	Sanksi maksimal	penjara seumur hidup, denda sampai Rp1 miliar	hukuman mati, hukuman administratif serta penyitaan harta benda
	Akumulasi Jumlah Kerugian dari	Tidak Diatur	Diatur di dalam Pasal 383

Tindak Pidana Korupsi		
Besar ancaman sanksi pemberi dan penerima suap	Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya sama, diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7	Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya berbeda, untuk penerima suap diatur di dalam Pasal 383, Pasal 386, Pasal 388A, sedangkan untuk pemberi suap diatur di dalam Pasal 389, Pasal 390 dan Pasal 390-1
Ancaman pidana mati	hanya untuk keadaan tertentu, Pasal 2 ayat (2)	berlaku umum untuk kasus korupsi besar, diatur di dalam Pasal 383, Pasal 384, Pasal 386 Pasal 390, Pasal 393 dan Pasal 394
Ancaman Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	Menjadi sanksi maksimum yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 12B	Dijatuhkan karena tingkat kerugian yang timbul, diatur di dalam Pasal 383, Pasal 384, Pasal 386, Pasal 390, Pasal 393 dan Pasal 394
Alasan penghapusan ancaman sanksi pidana	Diatur pada kasus gratifikasi di dalam Pasal 12 C	Diatur berbeda di dalam Pasal 383, Pasal 389 dan Pasal 392.
Pengaturan Pemanfaatan Jabatan Pejabat Negara Oleh Kerabat	Tidak diatur	Diatur di dalam Pasal 388 A dan Pasal 390-1
Pendekatan hukum	Menekankan proses penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana yang prosedural	Pendekatan represif dengan hukuman yang sangat berat

Berdasarkan table tersebut, Indonesia dan Tiongkok sama-sama memandang korupsi sebagai serious crime dan menetapkan sanksi berat, termasuk pidana mati, penjara seumur hidup, serta pidana tambahan seperti perampasan aset. Keduanya juga mengatur jenis kejahatan inti seperti suap, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan. Namun, perbedaan muncul pada pendekatan dan struktur hukumnya. Indonesia memiliki definisi korupsi yang jelas, kategorisasi yang rinci, serta penjatuhan hukuman mati yang sangat terbatas. Sistemnya lebih prosedural dan menekankan kesetaraan sanksi antara pemberi dan penerima suap. Sebaliknya, Tiongkok menganut pendekatan lebih represif dengan sanksi minimal lebih tinggi, hukuman mati yang dapat diterapkan lebih luas, serta diferensiasi sanksi antara pemberi dan penerima suap. Tiongkok juga mengatur aspek yang tidak diatur Indonesia, seperti penyalahgunaan jabatan oleh kerabat pejabat negara dan akumulasi kerugian. Dengan demikian, Indonesia menekankan kehati-hatian prosedural, sedangkan Tiongkok menekankan efek jera maksimum melalui penegakan yang keras dan sanksi lebih ekstrem.

Penerapan Deterrence Theory dalam Kebijakan Hukuman Mati di Tiongkok dan Hukuman Penjara Seumur Hidup di Indonesia.

Teori pencegahan atau *deterrence theory* berlandaskan pandangan bahwa individu bertindak secara rasional, yaitu dengan menilai potensi manfaat dan risiko sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk perbuatan kriminal. Pelaku korupsi dianggap membuat keputusan secara rasional berdasarkan perhitungan keuntungan vs risiko (termasuk kemungkinan dihukum). Dengan kerangka berpikir tersebut, seseorang cenderung mengurungkan niat melanggar hukum apabila ia percaya bahwa perbuatannya berpeluang besar memicu konsekuensi yang merugikan, seperti tertangkap aparat atau dikenai sanksi yang berat. Akar pemikiran ini dapat ditelusuri pada gagasan para pemikir klasik abad ke-18, seperti Cesare Beccaria dari Italia dan Jeremy Bentham dari Inggris, yang berargumen bahwa hukuman yang jelas, konsisten, dan dilaksanakan tanpa penundaan akan menjadi sarana efektif untuk mengendalikan perilaku masyarakat serta mengurangi kecenderungan orang melakukan pelanggaran (McLeod, 2025).

Teori *deterrence* dalam hukum pidana berpijak pada gagasan bahwa pemidanaan berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan di masa mendatang melalui penciptaan efek jera, baik bagi pelaku ataupun masyarakat secara luas. Dalam kerangka ini, pencegahan dibedakan menjadi dua bentuk (Bourassa, 2021): pencegahan khusus, yang bertujuan membuat pelaku menyadari konsekuensi dari tindakannya sehingga enggan mengulanginya, serta pencegahan umum, yang beroperasi melalui penyampaian pesan kepada publik bahwa setiap pelanggaran akan berujung pada hukuman yang tegas dan dapat diprediksi. Dengan menaikkan potensi risiko dan biaya yang harus ditanggung oleh siapa pun yang berbuat melawan hukum, teori ini menilai bahwa kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan dapat ditekan demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks penegakan hukum modern, teori *deterrence* menekankan perlunya sistem peradilan yang mampu menghadirkan kepastian dan ketegasan hukuman agar menimbulkan rasa takut yang rasional terhadap konsekuensi hukum. Efek jera yang dihasilkan tidak hanya ditujukan untuk mencegah pengulangan perbuatan oleh pelaku, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di masyarakat agar tidak melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, pemidanaan dipahami sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum serta menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Siregar, 2021).

Kebijakan Indonesia dalam hal penjatuhan sanksi pidana korupsi, dari keseluruhan bentuk sanksi yang ada, pidana penjara menjadi instrumen utama yang digunakan sebagai alat represif sekaligus preventif dalam memberantas korupsi (Zakir dkk., 2024). Penjatuhan hukuman penjara, termasuk penjara seumur hidup, dimaksudkan bukan sekadar bentuk pembalasan negara terhadap pelaku, tetapi pidana penjara diposisikan sebagai sarana untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus kepada pelaku (*special deterrence*) maupun secara umum kepada masyarakat luas (*general deterrence*). Meskipun hukuman seumur hidup diatur dalam UUTPK, hukuman penjara seumur hidup masih jarang dijatuhkan. Hanya ada tiga terdakwa korupsi yang ada di Indonesia yang divonis hukuman seumur hidup oleh hakim, diantaranya yakni Adrian Woworuntu, Brigjen Teddy Hernayadi, dan Akil Mochtar (Widyastuty, 2019).

Disamping itu, UUTPK juga menyebut sanksi pidana mati, tetapi dalam penerapannya pidana mati untuk kasus korupsi belum pernah terjadi (Munasto, 2022). Hal demikian karena hukuman mati untuk korupsi sulit diterapkan secara praktis dan jarang diputuskan/eksekusi. Alasan mengapa penjara seumur hidup dijadikan sebagai pilihan utama dibanding pidana mati untuk kasus korupsi, antara lain karena faktor pertimbangan HAM, kesulitan pembuktian unsur “keadaan tertentu”, dan keinginan untuk menggunakan hukuman yang lebih realistis secara operasional. Tekanan HAM, pandangan publik dan standar internasional mendorong pembatasan penerapan hukuman mati. Beberapa akademisi dan advokat menganggap *life imprisonment* lebih sesuai dengan standar HAM sambil tetap menunjukkan sanksi yang berat (Rianda & Khairul, 2025). Disisi lain, Penjatuhan hukuman seumur hidup terhadap koruptor berfungsi sebagai sinyal bahwa tindakan korupsi tidak hanya akan dihukum dengan kurungan jangka pendek, tetapi dapat menghilangkan kebebasan secara permanen. Kebijakan tersebut juga mencerminkan upaya negara untuk memperkuat fungsi *incapacitation* yaitu mencegah pelaku korupsi melakukan kejahatan serupa di masa mendatang dengan menempatkannya di luar masyarakat untuk jangka waktu yang sangat panjang.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang paling tegas dalam menerapkan sanksi pidana untuk kasus korupsi, termasuk secara aktif menjatuhkan dan mengeksekusi hukuman mati, bahkan

terdapat pribahasa Tiongkok yang populer untuk menggambarkan efektivitas hukuman mati, yakni "mengeksekusi satu orang dapat mencegah seratus orang." Kebijakan ini merupakan bagian sentral dari kampanye "zero tolerance" terhadap korupsi yang digalakkan di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Penerapan sanksi ini diatur dalam Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok (*Criminal Law of the PRC*). Prosesnya tidak hanya melibatkan sistem peradilan, tetapi juga badan pengawas internal Partai Komunis Tiongkok (PKC), yaitu *Central Commission for Discipline Inspection* (CCDI) dan *National Supervisory Commission* (NSC), yang memiliki wewenang besar untuk menyelidiki pejabat.

Hukuman mati tidak dijatuhkan untuk semua kasus korupsi. Sanksi ini diperuntukkan bagi kasus-kasus yang dianggap "sangat berat" (korupsi berat). Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, kriteria utamanya meliputi:

1. Jumlah kerugian yang sangat besar, ini adalah faktor utama. Kasus-kasus yang melibatkan suap atau penggelapan dana publik dalam jumlah ratusan juta hingga miliaran yuan sering kali menjadi target utama.
2. Dampak sosial yang sangat buruk, jika korupsi tersebut menyebabkan kemarahan publik yang luas, merusak kepercayaan publik secara masif, atau mengganggu stabilitas sosial.
3. Kerugian besar bagi negara dan rakyat, ketika tindakan korupsi terbukti menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
4. Jabatan tinggi pelaku, pejabat tinggi di pemerintahan, militer, atau perusahaan milik negara yang menyalahgunakan wewenang sering kali mendapat sorotan dan hukuman yang lebih berat sebagai contoh.

Banyak terdakwa korupsi kelas atas tidak langsung dijatuhi hukuman mati permanen, melainkan hukuman mati dengan penangguhan dua tahun (*death sentence with a two-year reprieve*). Jika selama masa penangguhan dua tahun tersebut terdakwa tidak melakukan kejahatan tambahan dan menunjukkan perilaku baik, hukumannya akan diubah (diberi keringanan) menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ini berfungsi sebagai "kesempatan kedua" yang sangat terbatas, namun tetap memastikan pelaku korupsi kelas kakap akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Eksekusi di Tiongkok umumnya dilakukan dengan suntik mati atau pasukan tembak. Jumlah pasti eksekusi mati (untuk semua kejahatan, termasuk korupsi) di Tiongkok dianggap sebagai rahasia negara. Menurut laporan *Global Amnesty International 2024*, China tetap menjadi negara dengan pelaksanaan eksekusi mati terbanyak di dunia, Amnesty mencatat bahwa data global yang dipublikasikan (1.518 eksekusi pada 2024) tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini sudah terjadi di China (Amnesty International Indonesia, 2024).

Indonesia memiliki contoh penting mengenai penerapan hukuman berat dalam kasus korupsi. Salah satu yang menonjol adalah vonis penjara seumur hidup terhadap Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sudah terbukti menerima suap dalam penanganan sengketa Pilkada serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukuman ini sering dibahas dalam konteks *Deterrence Theory*. Dari sisi *special deterrence*, penjara seumur hidup meniadakan kemampuan Akil Mochtar untuk mengulangi tindak pidana karena ia terisolasi dari masyarakat sepanjang hidupnya. Kesempatan untuk melakukan korupsi kembali hilang sepenuhnya, sehingga efek jera khusus bekerja dengan sangat kuat. Dari sisi *general deterrence*, putusan ini mengirim pesan keras kepada pejabat publik lain. Risiko kehilangan kebebasan seumur hidup mendorong mereka berpikir ulang sebelum melakukan korupsi. Dalam praktiknya, masyarakat dan pejabat akan melakukan perhitungan untung rugi. Keuntungan korupsi tidak sebanding dengan ancaman hukuman seumur hidup. Meski begitu, efektivitas efek jera ini masih sering diperdebatkan karena Indonesia sebenarnya memiliki hukuman yang lebih berat. Akibatnya, penjara seumur hidup kadang dianggap sebagai batas atas yang tidak sepenuhnya memperkuat kepastian dan keseriusan hukuman dalam sistem hukum Indonesia.

Tiongkok dikenal jauh lebih tegas dalam menindak korupsi dan tidak ragu menjatuhkan hukuman mati. Salah satu kasus yang sering disebut adalah Li Jianping, mantan kepala partai di zona pengembangan ekonomi Hohhot, Mongolia Dalam, yang terbukti menerima suap dan menggelapkan dana dalam jumlah sangat besar hingga mencapai 3 miliar yuan. Dalam kerangka *Deterrence Theory*, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Li Jianping mencerminkan *general deterrence* paling ekstrem. Tiongkok menempatkan kepastian, kecepatan, dan beratnya hukuman sebagai strategi untuk memaksimalkan efek jera. Eksekusi mati terhadap pejabat tinggi memberi sinyal kuat bahwa risiko korupsi jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Pemerintah ingin menanamkan rasa takut mendalam agar calon pelaku memahami bahwa tindak pidana korupsi dapat berujung pada kehilangan

nyawa. Penerapan yang keras dan cepat ini memperkuat aspek kepastian dan kecepatan dalam teori *deterrence*. Namun, meski tingkat beratnya hukuman sangat tinggi, korupsi masih muncul di Tiongkok. Kritik menyebut bahwa efek jera tidak akan pernah sepenuhnya tercapai jika faktor kepastian penangkapan dan pengawasan masih memiliki celah.

Table 2. Deterrent Effect Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup di Indonesia dan Tiongkok

Kriteria <i>Deterrence</i>	Indonesia	Tiongkok
<i>Saverity</i> (Keparahan)	Tinggi, Kehilangan kebebasan hingga akhir hayat, namun masih menyisakan nyawa	Paling tinggi kehilangan nyawa. Menimbulkan ketakutan maksimal.
<i>Special Deterrence</i>	Sempurna, pelaku di cegah total mengulangi kejahatan.	Sempurna, pelaku dicegah total mengulangi kejahatan.
<i>General Deterrence</i>	Tinggi, tetap terdistorsi, kekuatan jera berkurang karena adanya sanksi hukuman mati yang jarang di terapkan (hanya dalam keadaan tertentu).	Sangat tinggi, memberikan pesan yang paling tegas, menargetkan cost tertinggi (nyawa) dalam cost-benefit analysis koruptor.
Tantangan utama	Kepastian bahwa sanksi seumur hidup akan dijatuhkan secara konsisten, bukan sekedar sanksi maksimum.	Efektifitas jangka panjang diragukan karena korupsi nominal besar tetap muncul meskipun ada ancaman mati.

Baik pidana mati maupun penjara seumur hidup tidak hanya mencerminkan sikap negara terhadap tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembentuk perilaku pelaku serta persepsi masyarakat. Ketika membandingkan Indonesia dan Tiongkok, tampak adanya perbedaan mendasar dalam memosisikan hukuman berat sebagai alat pencegahan, sehingga perbandingan efek jeranya menjadi semakin relevan. Penjara seumur hidup dan hukuman mati merupakan bentuk pidana paling berat, tetapi masing-masing memiliki karakter dan implikasi psikologis yang berbeda. *Deterrence theory* yang menekankan bahwa seseorang akan menahan diri melakukan kejahatan ketika ia memperhitungkan risiko hukuman sebagai sesuatu yang pasti, cepat, dan berat menjadi kerangka utama untuk menilai efektivitas keduanya.

Dalam penerapan penjara seumur hidup, efek jera umumnya terbentuk melalui penghilangan kesempatan. Pelaku korupsi atau kejahatan berat yang dijatuhi hukuman ini menjalani sisa hidup dalam kondisi terkontrol tanpa peluang untuk kembali memanfaatkan jabatan atau akses kekuasaannya. Meskipun demikian, adaptasi psikologis selama berada di penjara dapat mengurangi rasa takut yang semula muncul. Setelah masa tekanan mental awal berlalu, banyak terpidana beradaptasi dengan rutinitas baru sehingga intensitas efek jeranya menurun. Akibatnya, penjara seumur hidup efektif mencegah pengulangan kejahatan, tetapi tidak selalu menghasilkan ketakutan yang kuat bagi masyarakat luas.

Sebaliknya, pidana mati menciptakan tekanan psikologis yang jauh lebih besar. Ancaman kehilangan nyawa merupakan bentuk hukuman paling ekstrem yang dapat dijatuhkan negara. Dalam perspektif *special deterrence*, hukuman mati menghentikan potensi pengulangan kejahatan secara mutlak. Pada tingkat *general deterrence*, ancaman eksekusi yang dilakukan secara cepat dan tegas dapat meninggalkan pesan kuat bahwa negara menganggap kejahatan tertentu sebagai ancaman serius.

Pemerintah Tiongkok bersifat komunis, sehingga dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada rakyatnya, Tiongkok tidak pernah main-main, bahkan bagi mereka yang berurusan dengan hukum adalah pejabat negara. Dalam hal ini, Tiongkok termasuk negara yang memiliki aturan yang tegas dan disiplin. Tiongkok merupakan salah satu negara komunis yang masih bertahan dan tidak peduli terhadap hukum negara lain, termasuk soal hukuman mati. Tiongkok sangat menekankan kejahatan korupsi sebagai hukuman utama bagi pelakunya di negaranya, dan tidak ada toleransi, remisi, atau bentuk keringanan lain untuk meringankan beban seseorang yang telah merugikan negaranya. Selain

itu, Tiongkok menekankan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional, dengan komitmen politik yang kuat dan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi, bahkan bagi pejabat negara. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa publikasi eksekusi terhadap pejabat korup dapat menimbulkan rasa takut di kalangan birokrasi, terlihat dengan adanya penurunan sementara praktik suap setelah eksekusi pejabat berprofil tinggi. Menurut laman resmi *Transparency International*, pada tahun 2024 China memperoleh skor 43 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*). Dengan skor itu, China menempati peringkat 76 dari 180 negara yang disurvei secara global (*Transparency International*, t.t.).

Namun efek tersebut tidak selalu berjangka panjang, karena korupsi kembali muncul dalam struktur kekuasaan yang lebih kompleks. Dengan kata lain, pidana mati menciptakan guncangan psikologis kuat pada tahap awal, tetapi tidak menghapus akar-akar korupsi. Terbukti dengan adanya kasus Li Jianping yang dieksekusi mati pada tahun 2024, dimana kasus tersebut menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah Tiongkok. Disamping menunjukkan penegakan hukum yang pasti, hal demikian juga menunjukkan bahwasannya meski diterapkannya pidana mati, tidak menjadikan Tiongkok menjadi bersih akan korupsi.

Sementara itu, situasi di Indonesia menunjukkan pola yang berbeda. Meskipun undang-undang memungkinkan penerapan pidana mati untuk korupsi tertentu, ancaman tersebut tidak pernah digunakan sehingga tidak memiliki bobot psikologis bagi pelaku. Indonesia lebih sering menjatuhkan hukuman penjara dan denda. Penjara seumur hidup pun tidak selalu menghasilkan efek jera maksimal karena proses hukum yang lambat, putusan yang tidak selalu konsisten, dan peluang remisi yang mengurangi kepastian hukuman. Dalam konteks *deterrence theory*, kondisi ini melemahkan daya cegah hukuman, karena pelaku lebih mempertimbangkan rendahnya probabilitas tertangkap daripada beratnya ancaman hukum. Pada tahun 2024, *Corruption Perceptions Index (CPI)* menempatkan Indonesia dengan skor 37 dari 100, dan peringkat ke-99 dari 180 negara. Meskipun ada kenaikan, skor Indonesia masih berada di bawah rata-rata global (sekitar 43–44) (*Transparency International Indonesia*, t.t.).

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka korupsi berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi yang masih relatif ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pihak lain. Penjatuhan hukuman, termasuk hukuman maksimum merupakan upaya memberikan efek jera (*deterrence*). Namun, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, negara Indonesia menerapkan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif. Dengan demikian, kebijakan Indonesia yang lebih memilih hukuman penjara seumur hidup daripada secara rutin mengeksekusi pidana mati untuk kasus korupsi bisa dipahami sebagai pragmatisme penegakan hukum, yakni hukuman berat yang bisa diterapkan secara nyata dalam sistem peradilan, sekaligus menjaga kesesuaian dengan paradigma hak asasi manusia dan standar konstitusional. Indonesia menempatkan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, tetapi penerapan hukuman mati tetap sangat dibatasi oleh prinsip HAM, keadilan sosial, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi dalam UUD 1945. Maka, hukuman mati bersifat simbolik, bukan eksekutorial. Meski penjara seumur hidup menjadi upaya pencegahan, terdapat kelemahan dalam kepastian hukuman (*certainty*), yang bisa melemahkan efektivitas pencegahan umum meskipun sudah banyak koruptor dijatuhi pidana, masih banyak orang lain yang melakukan korupsi.

Dampak penerapan hukuman berat terhadap masyarakat tidak dapat dilepaskan dari bagaimana publik memaknai kehadiran negara dalam menegakkan keadilan. Penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada pejabat tinggi, misalnya, sering dipandang sebagai bukti bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku dengan kekuasaan dan pengaruh pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kepercayaan terhadap integritas sistem hukum cenderung meningkat. Namun efek positif ini hanya dapat dipertahankan apabila hukuman berat tersebut benar-benar diikuti oleh kepastian penindakan. Jika proses hukum dianggap inkonsisten, tidak transparan, atau berpotensi dilemahkan melalui remisi dan celah hukum lainnya, masyarakat cenderung menilai vonis seumur hidup hanya sebagai hukuman simbolik yang tidak cukup kuat untuk menekan kejahatan secara nyata.

Dalam perspektif *deterrence theory*, hukuman yang efektif dalam mencegah kejahatan harus memenuhi tiga unsur, yakni *severity* (beratnya hukuman), *certainty* (kepastian pelaku akan dihukum), dan *celerity* (kecepatan proses hukum). Tiongkok menekankan *severity* melalui penerapan pidana mati, memiliki kebijakan yang lebih represif dalam menangani korupsi, terutama melalui lembaga pengawas seperti *Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)* yang memiliki kewenangan untuk menindak pejabat partai yang terlibat dalam skandal korupsi. Selain itu, penegakan hukum terhadap

korupsi di Tiongkok sering kali dilakukan secara cepat dan tanpa banyak intervensi politik, sehingga memberikan efek jera yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan Indonesia meningkatkan aspek *severity* melalui ancaman pidana penjara seumur hidup, dimana penjatuhannya hukuman seumur hidup bisa dipandang sebagai manifestasi dari *deterrence*, yakni dengan memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, diharapkan menimbulkan efek jera baik bagi pelaku saat ini maupun pelaku potensial. Namun, aspek *certainty* masih lemah karena masih banyak kasus korupsi berakhir dengan hukuman ringan, remisi, dan bahkan pembebasan bersyarat, sehingga efektivitas *deterrent* ini dalam praktik dipertanyakan karena isu kepastian hukuman serta keberanian hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal (Sumunar dkk., 2024).

Hukuman berat cukup menekan angka korupsi tetapi belum sepenuhnya untuk mencegah korupsi, karena korupsi tidak hanya soal ancaman hukuman tetapi juga budaya dan struktur kelembagaan terlebih jika tidak dibarengi dengan peningkatan integritas aparat penegak hukum dan transparansi sistem peradilan. Penjeraan tidak hanya dihasilkan oleh ancaman hukuman berat, tetapi juga dari keyakinan masyarakat bahwa siapa pun yang melakukan korupsi pasti dihukum tanpa terkecuali.

Secara keseluruhan, pidana mati tampak memiliki efek jera lebih besar dalam jangka pendek, terutama di negara yang proses penindakannya cepat dan pasti. Tetapi dampak ini tidak sepenuhnya berkelanjutan dan tidak menyentuh akar struktural korupsi. Penjara seumur hidup menawarkan efek jera yang lebih moderat dan lebih sejalan dengan prinsip HAM, serta dapat berfungsi optimal bila didukung oleh sistem peradilan yang konsisten. Dari seluruh temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukuman tidak dapat dipisahkan dari kualitas sistem hukum yang menegakkannya. Hukuman mati dapat menimbulkan ketakutan kuat, tetapi tanpa kepastian tindakan, ancaman tersebut akan kehilangan daya pencegahannya. Penjara seumur hidup dapat menjadi instrumen yang efektif, tetapi hanya jika proses hukum berlangsung tegas, cepat, dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, kombinasi antara *severity*, *certainty*, dan *swiftness* tetap menjadi kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi, bukan semata-mata besarnya ancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang. Oleh karena itu, selain memperberat hukuman, Indonesia juga perlu memperkuat penegakan hukum, mempercepat proses peradilan, dan meningkatkan integritas aparat agar *deterrence theory* benar-benar berjalan efektif dalam praktik pemberantasan korupsi. Diperlukan juga strategi antikorupsi ideal kemungkinan memerlukan kombinasi pendekatan penal (hukuman berat dan penegakan hukum). Selain itu, perlu penguatan kebijakan non-penal seperti edukasi antikorupsi, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan berbasis teknologi agar pencegahan lebih komprehensif. Dengan pendekatan penal dan non-penal yang seimbang, penerapan *deterrence theory* dalam kebijakan hukuman penjara, termasuk hukuman seumur hidup, dapat lebih optimal dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbandingan kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia dan Tiongkok menunjukkan perbedaan mendasar dalam penerapan Deterrence Theory. Tiongkok menerapkan hukuman mati secara luas terhadap kasus korupsi bernilai besar dengan menekankan aspek *severity*, *certainty*, dan *celerity*, sehingga menghasilkan efek jera yang kuat dalam jangka pendek. Namun, penerapan hukuman mati tersebut belum sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi karena faktor struktural dan sistemik masih tetap ada. Sementara itu, Indonesia lebih mengandalkan pidana penjara, termasuk penjara seumur hidup, dengan penerapan hukuman mati yang sangat terbatas dan bersifat kondisional. Dalam konteks *deterrence*, efektivitas pemidanaan di Indonesia belum optimal karena lemahnya aspek kepastian dan konsistensi penegakan hukum, ditandai dengan perbedaan putusan, pemberian remisi, serta jarang penerapan hukuman maksimal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Deterrence Theory tidak ditentukan semata-mata oleh beratnya sanksi pidana, melainkan oleh konsistensi, kepastian, dan kecepatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperberat hukuman, tetapi harus disertai penegakan hukum yang tegas, proses peradilan yang cepat, dan peningkatan integritas aparat. Strategi antikorupsi yang efektif menuntut keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal, seperti edukasi antikorupsi, reformasi birokrasi, serta pengawasan

berbasis teknologi. Dengan pendekatan yang terpadu, penerapan deterrence theory melalui kebijakan pidana penjara, termasuk penjara seumur hidup, dapat berjalan lebih optimal dalam menekan korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhamad Romdoni, S.H., M.H. selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan akademik dan kesempatan untuk memperdalam kajian ini menjadi bagian penting dalam penyelesaian artikel ini.

REFERENSI

- Amnesty International Indonesia. (2024, Mei 29). *Tiongkok, Iran dan AS capai rekor tertinggi, Indonesia banyak jatuhkan vonis mati*. Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/tiongkok-iran-dan-as-capai-rekor-tertinggi-indonesia-banyak-jatuhkan-vonis-mati/05/2024/>
- Bourassa, C. (2021). *Deterrence Theory*. EBSCO Research Starters . <https://www.ebsco.com/research-starters/military-history-and-science/deterrence-theory>
- Chinese Legal System: An Overview of Its Structure and Development*. (2024, Mei 14). China Legal Experts. <https://www.chinalegalexperts.com/news/chinese-legal-system>.
- Criminal Law of the People Republic Of China (1979). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1462474517739848>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.
- McLeod, S. (2025, Oktober 14). *Deterrence Theory (Criminology)*. Simply Psychology. <https://www.simplypsychology.org/deterrence-theory-criminology.html>
- Munasto, D. (2022). Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Widya Pranata Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.541>
- Munawaroh, N. (2024, Agustus 16). *Arti Pidana Penjara Seumur Hidup*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-penjara-seumur-hidup-1t4c16084b884be>.
- Rafsanjani, O. (2022). Indonesia Vs China: A Comparative Of The Execution Of Death Penalty In Corruption. *Jatiswara*, 37(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.386>.
- Rianda, H., & Khairul, F. (2025). Challenges To The Death Penalty For Perpetrators Of Corruption In Indonesia. *Ta'zir : Jurnal Hukum Pidana*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/tazir.v9i1.28579>
- Romdoni, M. (2022). The Reconstitution of Death Criminal Imposition against Persons of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-V/2007. *LEGAL BRIEF*, 11(2), 508–519. Retrieved from <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/154>
- Siregar, P. M. (2021). *Teori Deterrence*. Universitas Sumatera Utara.
- Smith, T., & Jiang, S. (2019). Making sense of life without parole in china. *Punishment & Society*, 2(1), 70–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1462474517739848>
- Sumunar, S., Sunaryo, S., & Haris. (2024). Comparison of Corruption Criminal Law in Indonesia and China: Analysis of Sanctions and Implementation. *Pena Justisia*, 23(2). <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/5206>
- Tanjung, A., & Suherman, A. (2025). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China: Studi Perbandingan dari Perspektif Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 5(2). <https://jumas.ourhope.biz.id/ojs/index.php/JM/article/view/106>.

- Transparency International. (t.t.). *China*. Transparency International. Diambil 2 September 2025, dari <https://www.transparency.org/en/countries/china>.
- Transparency International Indonesia. (t.t.). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*. Transparency International Indonesia. Diambil 2 September 2025, dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan/>
- Widyastuty, R. (2019). Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22701>
- Zakir, M., Pratiwi, S., & Saefullah. (2024). Efektifitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(2). <https://doi.org/https://ojournal.ulka-bogor.ac.id/indox.php/YUSTISI>
- Sohu. (2023, Oktober 9). 贪污贿赂罪相关英译罪名 *Crimes of Embezzlement and Bribery* — *Terjemahan Inggris atas Nama Kejahatan Korupsi*. 旗渡法律翻译. https://www.sohu.com/a/726724048_120296460